



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa organisasi partai politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat dalam pengembangan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maka perlu diatur mengenai pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tabalong adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENYALURAN DANA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tabalong.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang sah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten adalah jumlah bantuan APBD kabupaten tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten periode 2004;
 - b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten adalah jumlah bantuan APBD kabupaten tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2009;
 - c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten periode sebelumnya.
- (3) Untuk besaran nilai bantuan persuara terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;

- b. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
 - c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (3) Untuk besaran jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2014 terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyediaan dana untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Partai Politik melalui Bank dengan ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Partai Politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tabalong.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong, Inspektorat Kabupaten Tabalong, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Tabalong dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tim verifikasi tingkat Kabupaten Tabalong menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Tabalong atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening khusus untuk bantuan Partai Politik di masing-masing Partai Politik tingkat Kabupaten Tabalong dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 11

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten Tabalong menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan oleh Partai Politik sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 13

Bantuan keuangan partai politik digunakan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai dengan rencana anggaran belanja yang disampaikan oleh Partai Politik.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Permintaan bantuan keuangan partai politik yang disampaikan oleh Partai Politik berupa belanja langsung (LS).

Pasal 16

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan tanda bukti yang sah atau kwitansi sebagai dokumen pertanggungjawaban dalam penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan tata kelola keuangan partai.

- (2) Sesuai ayat (1) diatas di catat dalam Buku Kas Umum khusus untuk bantuan partai politik.
- (3) Untuk format buku kas umum khusus bantuan partai politik terlampir dalam Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan.

Pasal 17

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dikenai dengan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG,
ttf
H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttf

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR ...22...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan		Besarnya Bantuan Suara Per	Jumlah Dana Bantuan yang Diterima
		Kursi	Suara Sah		
1	2	3	4	5	6
1	NASDEM	2	8.901	Rp. 4.780	Rp. 42.546.780,-
2	PKB	2	11.037	Rp. 4.780	Rp. 52.756.860,-
3	PKS	1	8.545	Rp. 4.780	Rp. 40.845.100,-
4	GOLKAR	5	17.228	Rp. 4.780	Rp. 82.349.840,-
5	GERINDRA	3	11.014	Rp. 4.780	Rp. 52.646.920,-
6	DEMOKRAT	4	13.010	Rp. 4.780	Rp. 62.187.800,-
7	PAN	5	13.605	Rp. 4.780	Rp. 65.031.900,-
8	PPP	2	9.907	Rp. 4.780	Rp. 47.355.460,-
9	HANURA	3	11.492	Rp. 4.780	Rp. 54.931.760,-
10	PBB	2	7.239	Rp. 4.780	Rp. 34.602.420,-
11	PKPI	1	5.537	Rp. 4.780	Rp. 26.466.860,-
	Jumlah	30	117.515	Rp. 4.780	Rp. 561.721.700,-

BUPATI TABALONG, *td*

td
 H. ANANG SYAKHFIANI

td

td

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2013

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Dana Bantuan Per Suara	Jumlah Dana Bantuan Parpol Tahun 2012 (12 bulan)
1	2	3	4	5	6
1	HANURA	4	10.845	Rp. 4.780	Rp. 51.839.100,-
2	PKPB	3	7.095	Rp. 4.780	Rp. 33.914.100,-
3	GERINDRA	1	5.158	Rp. 4.780	Rp. 24.655.240,-
4	PKS	3	6.453	Rp. 4.780	Rp. 30.845.340,-
5	PAN	4	12.094	Rp. 4.780	Rp. 57.809.320,-
6	GOLKAR	4	13.318	Rp. 4.780	Rp. 63.660.040,-
7	PPP	3	5.737	Rp. 4.780	Rp. 27.422.860,-
8	PBB	2	6.603	Rp. 4.780	Rp. 31.562.340,-
9	PBR	1	3.899	Rp. 4.780	Rp. 18.637.220,-
10	DEMOKRAT	4	12.159	Rp. 4.780	Rp. 58.120.020,-
11	PDIP	1	3.505	Rp. 4.780	Rp. 16.753.900,-
	Jumlah	30	86.866	Rp. 4.780	Rp. 415.219.480,-

BUPATI TABALONG,

td

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah				Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Nasdem	1.030	2.955	2.403	2.513	8.901
2	Partai Kebangkitan Bangsa	698	1.740	4.166	4.433	11.037
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.399	1.329	2.335	3.482	8.545
4	PDI Perjuangan	1.080	1.177	706	2.153	5.116
5	Partai Golongan Karya	3.759	2.454	3.003	8.012	17.228
6	Partai Gerindra	1.851	2.682	727	5.754	11.014
7	Partai Demokrat	2.394	3.839	3.032	3.745	13.010
8	Partai Amanat Nasional	2.008	6.223	2.484	2.890	13.605
9	Partai Persatuan Pembangunan	1.213	3.599	3.178	1.917	9.907
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.515	1.191	3.042	3.744	11.492
11	Partai Bulan Bintang	1.446	1.368	1.665	2.760	7.239
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.160	339	2.623	1.415	5.537
	JUMLAH	21.553	28.896	29.364	42.818	122.631

BUPATI TABALONG,

tttd

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor
..... tanggal, telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang
diajukan oleh DPD/DPC Partai Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Kabupaten Tabalong
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabalong yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2014
sebanyak suara sah X Rp.4.780,- = Rp.

Demikian Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

↑ BUPATI TABALONG, 2
ttd
H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK

BUKU KAS UMUM
 BULAN / TAHUN :

DPD / DPC Partai :
 Ketua :
 Bendahara :

No	Tgl, Bln, Thn	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5	6

Jumlah bulan ini Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan ini Rp. Rp.
 Saldo Rp.

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Buku Kas Umum ditutup dengan Saldo Kas

Mengetahui :
 Ketua Partai,

Tanjung,
 Bendahara Partai,

(.....)

(.....)

↑ BUPATI TABALONG, }
 btd
 H. ANANG SYAKHFIANI